

Kepada Yth,
Bapak Dr. Mudzakkir, SH, MH
Pakar Hukum/Dosen
Universitas Islam Indonesia-Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan surat permohonan sebagai **Narasumber** dalam Seminar Nasional Perbarindo yang akan dilaksanakan pada hari **Rabu tanggal 16 Juli 2014**.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretariat
DPP PERBARINDO

Ridho

0812-10055850

0818-07795099

Gedung PERBARINDO
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bypass
Komp. Patra II No. 46, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp : (021) 4261445, 33274700
Fax : (021) 4261463
Email : dpp@perbarindo.or.id
dpp_perbarindo@yahoo.com
Website : www.perbarindo.or.id

KUPAS TUNTAS PENERAPAN PERATURAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KAJIAN RAHASIA BANK DI BPR

Oleh
Dr. Mudzakkir, S.H., M.H
Dosen pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Disampaikan pada kegiatan "Seminar Nasional Perhimpunan Bank
Perkreditan Rakyat (PERBARINDO) yang diselenggarakan oleh Pengurus
PERBARINDO di Hotel Marlynn Park,
Jakarta: 16 Juli 2014


Pokok Materi

- ▣ Poin - Poin krusial POJK No. 1 Tahun 2013 yang harus menjadi perhatian pelaku Industri BPR.
- ▣ Langkah - langkah yang harus dipersiapkan oleh pelaku Industri BPR dalam menyikapi POJK No. 1 Tahun 2013
- ▣ Mengkaji antara UU No. 10 Tahun 1998 dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, khususnya kewajiban perbankan memberikan data informasi Pengguna Jasa Keuangan ke PPATK.
- ▣ Solusi yang diberikan kepada pelaku industri perbankan terkait permasalahan kerahasiaan Bank dan program TPPU.
- ▣ Hal-hal lain yang terkait dengan pengembangan industri BPR ke depan

Permasalahan hukum yang dibahas:

- ❑ Bagaimanakah kedudukan rahasia perbankan dalam usaha di bidang Penyedia Jasa Keuangan (PJK)?
- ❑ Bagaimanakah kedudukan peraturan pelaksanaan dengan norma hukum dalam undang-undang yang mengatur di bidang perbankan?
- ❑ Bagaimana hubungan antara rahasia bank dengan penegakan hukum? Dan,
- ❑ Bagaimanakah kedudukan perjanjian baku dalam usaha di bidang Penyedia Jasa Keuangan?

Kedudukan Rahasia Perbankan Dalam Usaha di Bidang Penyedia Jasa Keuangan (PJK)



Rahasia Bank:

- ▣ Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pihak Bank dan pihak Terafiliasinya wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, pada ayat (1) ditegaskan "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya...*"

RAHASIA BANK

Rahasia Bank

- Data keuangan nasabah adalah jantung dari usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
- Jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan keuangan nasabah adalah kepercayaan nasabah untuk menempatkan dananya pada PJK.


Permasalahan yg dihadapi

- Apakah sistem hukum perbankan tetap mengikuti dan mempertahankan jaminan dan perlindungan terhadap Kerahasiaan Bank atau mengikuti sistem lain?
- Sistem hukum perbankan Indonesia di masa depan mengikuti sistem yang mana?

Model perlindungan Kerahasiaan Bank

- Tertutup: data keuangan nasabah adalah kerahasiaan bank yang tidak diinformasikan kepada siapapun.
- Terbuka: data keuangan nasabah adalah kerahasiaan bank, tetapi dapat dibuka kepada pihak yang berkepentingan atau memerlukannya
- Quasi: data keuangan nasabah adalah kerahasiaan bank yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali yang diboditetapkan oleh undang-undang.

Kewajiban menjaga rahasia bank



Pengecualian membuka Rahasia Bank menurut hukum positif (sekarang):


- ▣ Pasal 41, untuk kepentingan perpajakan,
- ▣ Pasal 41A, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara),
- ▣ Pasal 42, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana,
- ▣ Pasal 43, dalam perkara perdata antarbank dengan nasabahnya,
- ▣ Pasal 44, untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, dan
- ▣ Pasal 44A, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.

Jaminan Konstitusi:

- Perlindungan kerahasiaan ini dilindungi secara konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan HARTA BENDA YANG DI BAWAH KEKUASAANNYA, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

RAHASIA BANK:



LEGALITAS PENYAMPAIAN DATA NASABAH

- ▣ **PPATK bersikap pasif:**
 - Melaksanakan ketentuan kewajiban hukum Psl 23 ayat (1) UU PP TPPU.
 - Perbuatan penyampaian data keuangan nasabah (membuka rahasia bank) atas inisiatif dan dilakukan sendiri oleh PJK.
 - Jika terjadi permasalahan hukum perbankan, sebagai perbuatan melawan hukum, tanggungjawaban hukum administrasi keuangan dan tanggungjawab pidana ada pada PJK

UU RI NO. 8 TAHUN 2010

Pasal 23

- (1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
 - a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau
 - c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala PPATK.
- (3) Besarnya jumlah Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Kepala PPATK.
- (4) Kewajiban pelaporan atas Transaksi Keuangan Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap:
 - a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;
 - b. Transaksi untuk pembayaran gaji atau pensiun; dan
 - c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.
- (5) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk Transaksi yang dikecualikan.

LEGALITAS PENYAMPAIAN DATA NASABAH

▣ **PPATK bersikap aktif:**

- Melaksanakan ketentuan Pasal 40 huruf d, Pasal 44 ayat (1) huruf a,b,c,d dan g dan Pasal 44 ayat (2) UU RI 8 TH 2010 ttg PP TPPU.
- PPATK meminta informasi/keterangan data keuangan nasabah kepada PJK data pendukung kpd instansi pemerintah dan lembaga swasta.
- Alasan: kegiatan keuangan nasabah terindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.
- Tujuan untuk memastikan adanya dugaan terjadinya tindak pidana (penyelidikan) atau membantu penyidik.
- Tanggungjawaban hukum administrasi keuangan dan tanggungjawab pidana pada PPATK dan PJK.

UU RI NO. 8 TAHUN 2010

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

UU RI NO. 8 TAHUN 2010

Pasal 44

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:


- A. MEMINTA DAN MENERIMA LAPORAN DAN INFORMASI DARI PIHAK PELAPOR;
- B. MEMINTA INFORMASI KEPADA INSTANSI ATAU PIHAK TERKAIT;
- C. MEMINTA INFORMASI KEPADA PIHAK PELAPOR BERDASARKAN PENGEMBANGAN HASIL ANALISIS PPATK;
- D. MEMINTA INFORMASI KEPADA PIHAK PELAPOR BERDASARKAN PERMINTAAN DARI INSTANSI PENEGAK HUKUM ATAU MITRA KERJA DI LUAR NEGERI;
- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
- f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
- G. MEMINTA KETERANGAN KEPADA PIHAK PELAPOR DAN PIHAK LAIN YANG TERKAIT DENGAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG;
- h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian Transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana;
- j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana Pencucian Uang;
- k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; dan
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

(2) PENYEDIA JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HURUF I HARUS SEGERA MENINDAKLANJUTI SETELAH MENERIMA PERMINTAAN DARI PPATK

Kecurigaan Sumber Dana Nasabah:

- ☐ Nasabah diharuskan untuk membuat pernyataan bahwa dana yang dimasukkan atau ditransfer ke dalam jaringan sistem penyediaan jasa keuangan /perbankan adalah dana yang sah dan halal.
- ☐ Persepsi terhadap dana nasabah, dana nasabah bersumber dari harta yang tidak sah/illegal. Jika nasabah tidak mau membuat pernyataan, berarti dana tersebut dicurigai bersumber dari hasil tindak pidana.
- ☐ Dasar kerugiaan: keadaan keuangan nasabah atau profil keuangan nasabah.
- ☐ Asas hukum: "Praduga bersalah (*presumption of guilt*)"

Dugaan Terjadinya Tindak Pidana:



Asas Hukum Terhadap Status Keuangan Nasabah Bank:

- ▣ Praduga bersalah (*Presumption of guilt*).
- ▣ Nasabah memiliki keharusan untuk membuktikan bahwa uang yang berada dalam jaringan sistem keuangan pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)/perbankan adalah berasal dari sumber yang sah dan legal.
- ▣ Nasabah dalam melakukan transaksi wajib membuat statement tentang sumber dana yang sedang dimasukan atau ditranfer dalam jaringan sistem keuangan pada PJK/perbankan bahwa dana tersebut adalah berasal dari sumber sah dan legal.

PPATK

- ▣ Mendasarkan pada asas: Praduga bersalah (*Presumption of guilt*).
- ▣ PPATK menduga adanya transaksi yang mencurigakan (meskipun sudah membuat pernyataan pada pihak bank).
- ▣ PPATK melakukan investigasi/penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana atas dasar adanya transaksi yang mencurigakan.
- ▣ Nasabah tidak diberi tahu dan tidak diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa uang yang berada dalam jaringan sistem perbankan berada dalam objek kecurigaan PPATK, krn tidak meminta izin dari nasabah.
- ▣ Nasabah telah membuat statement tentang sumber dana yang sedang dimasukan atau ditranfer dalam jaringan sistem perbankan bahwa dana tersebut adalah sah atau legal tersebut tidak dapat dipercaya atau diduga tidak benar, maka PPATK mencurigainya telah melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar/diduga ada tindak pidana.

Pilihan Hukum Thd Rahasia Bank

- ▣ Untuk membahas pasal-pasal dalam UU Perbankan yang membolehkan untuk membuka rahasia bank atau membuka keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 41, untuk kepentingan perpajakan, Pasal 41A, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara), Pasal 42, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pasal 43, dalam perkara perdata antarbank dengan nasabahnya, Pasal 44, untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank, dan Pasal 44A, atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis; diperlukan persamaan pandangan mengenai:
 - **LANDASAN FILSAFAT HUKUM, ASAS-ASAS HUKUM, DOKTRIN/TEORI HUKUM DAN NORMA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN INDONESIA;** dan
 - **KEDUDUKAN RAHASIA BANK DALAM SISTEM PENYEDIA JASA KEUANGAN DI INDONESIA.**

Kedudukan Peraturan Pelaksanaan dengan Norma Hukum

- ▣ **Ada jenis peraturan perundang-undangan:**
 1. Norma hukum dimuat dalam Undang-Undang
 2. Peraturan pelaksanaan dari suatu undang-undang dimuat dalam berbagai peraturan pelaksanaan sesuai dengan kompetensinya masing-masing.
- ▣ Peraturan pelaksanaan tidak boleh memuat isi atau materi/konten yang bertentangan dengan norma hukum yang dimuat dalam Undang-undang.
- ▣ Jika terjadi pertentangan dengan norma hukum, yang dimenangkan adalah norma hukum yang dimuat dalam undang-undang.
- ▣ Terhadap pihak yang dirugikan, dapat mengajukan permohonan menguji materiil peraturan pelaksanaan ke Mahkamah Agung.
- ▣ Terhadap pihak yang dirugikan karena adanya norma hukum dalam undang-undang sebagai dasar dari peraturan pelaksanaan tersebut, dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.

CATATAN PERKAP PPATK NO. 1 TAHUN 2014

- ▣ Berkaitan dengan wewenang melaksanakan "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa", pada awalnya setelah diterbitkan UU RI NO. 8 Tahun 2010 ttg Tindak Pidana Pencucian uang, sementara dilakukan oleh PATK (vide Pasal 18 ayat 6), sampai dengan terbentuknya lembaga pengawas dan pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- ▣ Sekarang, sudah diterbitkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas melakukan pengawasan dan mengatur serta menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- ▣ Karena sudah terbentuk, maka PPATK tidak lagi memiliki wewenang untuk melaksanakan "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa" lagi, dan wewenang tersebut beralih kepada OJK.

KETENTUAN UU RI 8 TH 2010

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Pasal 18


- (1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat: melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
 - a. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- (4) Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.
- (5) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.
- (6) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identifikasi Pengguna Jasa;
 - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
 - c. pemantauan transaksi Pengguna Jasa.
- (6) **DALAM HAL BELUM TERDAPAT LEMBAGA PENGAWAS DAN PENGATUR, KETENTUAN MENGENAI PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DAN PENGAWASANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN KEPALA PPAK.**

PERATURAN PRESIDEN NO. 50 TAHUN 2011

Ttg Tatacara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

BAB III PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI MELALUI PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, PPAK berwenang menyelenggarakan sistem informasi.
- (2) Penyelenggaraan sistem informasi dilakukan dengan cara:
 - a. membangun, mengembangkan, serta memelihara sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. mengumpulkan serta mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPAK secara manual dan elektronik;
 - c. menyimpan, memelihara, serta melakukan pengamanan data dan informasi;
 - d. menyajikan data dan informasi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang PPAK;
 - e. melengkapi sarana dan prasarana PPAK dalam rangka permintaan dan/atau pertukaran data dan informasi dengan instansi atau pihak terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada Pihak Pelapor; dan
- G. **MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA PPAK.**
- (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh PPAK atau bekerja sama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (4) **KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) DIATUR DENGAN PERATURAN KEPALA PPAK.**




Tindakan Preventif ke-1

- ▣ Tindakan preventif adalah tindakan mencegah terjadi tindak pidana pencucian uang.
- ▣ Sebagai tindakan pencegahan, berarti belum ada tindak pidana pencucian uang, yang paling dekat adalah potensinya terjadinya pencucian uang.
- ▣ Karena tindakan preventif belum termasuk sebagai bagian tindakan penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka tidak diperkenankan menggunakan instrumen wewenang sama seperti penggunaan wewenang dalam penegakan hukum.

Tindakan Preventif ke-2

- ▣ Tindakan preventif adalah bagian tindakan di bidang hukum administrasi.
- ▣ Mengedepankan proses administrasi dan pengenaan sanksi hukum administrasi.
- ▣ Pemberantasan termasuk bagian dari hukum administrasi
- ▣ Tidak termasuk penegakan hukum pidana, maka tidak berlaku hukum pengecualian terhadap pembukaan rahasia bank.

Problem Hukum:



RAHASIA PERBANKAN & PENEGAKAN HUKUM



Tanggung jawab hukum Pembukaan Rahasia Bank

- ▣ PJK → bertanggungjawab secara administrasi keuangan perbankan, keperdataan, dan kepidanaan.
- ▣ PPATK → bertanggungjawab secara administrasi keuangan perbankan, keperdataan, dan kepidanaan.
- ▣ Aparat Penegak Hukum → bertanggungjawab secara administrasi keuangan perbankan, keperdataan, dan kepidanaan.

Perlindungan hukum:

- ▣ Mentaati undang-undang dan peraturan pelaksanaannya (hindari melakukan perbuatan melawan hukum administrasi keuangan perbankan);
- ▣ Dilakukan dengan itikad baik (hindari itikad tidak baik, itikad buruk, dan itikad buruk yang kriminal);
- ▣ Mentaati asas-asas pengelolaan keuangan yang baik dan menjaga rahasia perbankan;
- ▣ Tidak memperoleh perlindungan hukum:
 - a. Jika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi keuangan perbankan, dikenakan sanksi administrasi dan keperdataan.
 - b. Jika terjadi perbuatan melawan hukum administrasi keuangan perbankan terdapat sikap batin berupa itikad buruk yang kriminal atau itikad kriminal, perbuatan melawan hukum administrasi keuangan perbankan menjadi perbuatan melawan hukum pidana dan perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

SEMOGA BERMANFAAT

Kepada Yth,
Bpk. Dr. Mudzakkir
Pakar Hukum dan Dosen UII Yogyakarta
Di Tempat

Dengan hormat,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenan Bapak menjadi Narasumber dalam Seminar Nasional Perbarindo dengan tema :
"Kupas Tuntas Penerapan Perlindungan Konsumen dan Kajian Rahasia bank di BPR"
yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2014 di Hotel Merlynn Park Jakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon perkenan Bapak dapat mengirim email materi presentasi, yang akan kami perbanyak untuk dibagikan kepada peserta.

Demikian kami kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

Sekretariat
DPP PERBARINDO

Ridho
0812-10055850
0818-07795099

Gedung PERBARINDO
Jl. Jend. Ahmad Yani, Bypass
Komp. Patra II No. 46, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp : (021) 4261445, 33274700
Fax : (021) 4261463
Email : dpp@perbarindo.or.id
dpp_perbarindo@yahoo.com
Website : www.perbarindo.or.id